

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Lembaga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 381), peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 268-269), peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Peran tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi hal-hal yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
3. Peran dapat juga dikatakan sebagai suatu perilaku yang ada di dalam masyarakat di mana seseorang itu berada.

Pengertian lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 327), adalah badan organisasi yang melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha. Lembaga merupakan terjemahan dari dua istilah atau kata yaitu institut dan instansi. Keduanya mempunyai arti berbeda. Institut adalah wujud kongkrit/nyata sebuah lembaga, misalnya Institut Teknologi Bandung, Institut Islam Negeri Sunan Kalijaga. Instansi adalah wujud abstrak dari lembaga, sebagai sekumpulan norma pengatur perilaku dalam aktivitas hidup tertentu (Sugiyanto, 2002: 19)

Menurut John R. Commons dalam Sugiyanto (2002: 20), lembaga adalah *collective action in control of individual action*. Inti lembaga adalah *action* atau tindakan positif, yaitu menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang. *Collective action* diartikan sebagai pengawasan, artinya lembaga dapat berarti pula peraturan yang mengawasi tindakan bersama-sama. *In control* artinya yang mengawasi dilakukan bersama-sama pula. Dengan demikian, prinsip umum lembaga adalah pengawasan, pengendalian, pembatasan perbuatan perseorangan oleh tindakan kolektif dengan pemberian sanksi bagi orang yang melanggar.

Berdasarkan pengertian peran dan lembaga di atas, dapat dinyatakan bahwa peran lembaga yang dimaksud adalah seperangkat tingkah laku positif yang dilakukan instansi yang meliputi pengawasan, pengendalian serta pembatasan perbuatan seseorang ataupun kelompok didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi institusi. Terkait dengan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata adalah menyangkut tindakan dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan fungsinya sebagai instansi yang berwenang dalam mengawasi perkembangan obyek wisata.

Menurut Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung, kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 menyebutkan bahwa tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 menyebutkan bahwa fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut Prajudi Admosudirjo (2001: .68), kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang)

atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.

Menurut Sarundajang (2000: 67), terdapat tiga fokus otonomi daerah, yaitu pertama, otonomi yang berfokus kepada kewenangan administrasi pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, pengeluaran dan pendapatan daerah. Kedua, otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekuasaan kepada daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi rakyat daerah. Ketiga, penekanan kepada pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dioperasikan lewat kewenangan daerah dalam mengelola urusan yang diberikan kepadanya.

Menurut Stroink dalam Prajudi Admosudirjo (2001: 33), secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak diartikan kuasa *an sich*, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

1. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
2. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
3. akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*bürger*, kelompok rakyat dan badan

Kewenangan berfungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Kewenangan organisasi menggariskan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian. Menurut Pasal 10 Ayat (3), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisia, moneter dan fiskal serta agama.

Menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antartingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat.

Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

2. Pelaksanaan Kewenangan

Menurut Prajudi Admosudirjo (2001: 41):

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana manajer menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kewenangan formal tersebut harus di dukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh informal. Manajer perlu menggunakan lebih dari kewenangan resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka.

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. sedangkan Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Menurut Philipus M. Hadjon (2003: 13), terdapat tiga asas dalam pelaksanaan kewenangan, yaitu:

1. Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang.
2. Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab.
3. Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pengusaha dan pegawai.

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon (2003: 14-15), berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangn. Kegiatan ini

artinya ialah proses di mana para manajer mengalokasikan kewenangan ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Empat kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan:

1. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
2. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
3. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
4. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.

C. Kebudayaan dan Kepariwisata

1. Pengertian Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (1990: 181), kata “kebudayaan” berasal dari kata dalam Bahasa Sansakerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian maka dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal.

Selain itu, kata budaya merupakan perkembangan dari majemuk budi-daya, yang diartikan sebagai hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia. Pada dasarnya kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia yang diperoleh dengan belajar.

Menurut E.B. Tylor dalam Soekanto (2002: 172), kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa kebudayaan adalah semua yang didapat atau yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat, yang mencakup sebuah pola perilaku yang normatif yaitu mencakup pola berpikir, merasakan dan bertindak.

2. Wujud Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (1990: 186-187), kebudayaan memiliki tiga wujud, yaitu sebagai berikut:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud ini adalah wujud ideal dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada dalam alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan itu hidup.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan tidak memerlukan banyak penjelasan, karena berupa seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling kongkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto.

3. Pengertian Kepariwisata

Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu 'pari' dan 'wisata'. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan Bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam Bahasa Inggris (A.J. Muljadi dan Siti Nurhayati, 2002: 3).

McInosh (1995) dalam A.J. Muljadi dan Siti Nurhayati (2002: 2) menyatakan bahwa pariwisata adalah:

"a composite of activities, services and industries that delivers a travel experience, transportation, accommodation, eating and drinking establishment, shops, entertainment, activity, and other hospitality service available for individuals or group that are away from home". (pariwisata adalah suatu gabungan dari aktivitas, pelayanan dan industri yang dapat menciptakan pengalaman perjalanan, transportasi, akomodasi, tempat makanan dan minuman, pertokoan, hiburan, aktivitas dan pelayanan keramah tamahan lain yang tersedia bagi individu atau kelompok yang berada jauh dari rumah.

Menurut S Nyoman Pendit (1994: 21), manfaat-manfaat dan peranan pariwisata bagi suatu wilayah, negara maupun internasional telah banyak diakui, sehingga pariwisata telah menjadi salah satu bidang yang cukup penting di samping bidang-bidang lainnya, seperti bidang pertanian, pertambangan, industri, politik dan sosial budaya.

Selanjutnya menurut Norval (1992) dalam A.J. Muljadi dan Siti Nurhayati (2002: 3), pariwisata (*tourism*) adalah: *"the sum total of operation, mainly of an economic, nature which directly relate to the entry, stay and movement of foreigners inside and outside a certain country, city or region"*. (Keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal dan pergerakan penduduk asing ke dalam dan luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu).

4. Bentuk-Bentuk Pariwisata

Menurut MJ Prajogo (1998: 4), pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah terhadap barang dan atau jasa sebagai satu kesatuan produk, baik yang nampak dan yang tidak nampak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Menurut A.J. Muljadi dan Siti Nurhayati (2002: 6), bentuk-bentuk pariwisata dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Menurut Asal Wisatawan
Mengenai wisatawan pertama-tama pariwisata perlu diketahui asal wisatawan, apakah dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri sendiri wisatawan ini hanya pindah tempat sementara di wilayah lingkungan sendiri selama ia mengadakan perjalanan, maka dinamakan wisatawan domestik, sedangkan kalau dari luar negeri dinamakan wisatawan Internasional.
- b. Menurut Jangka Waktu
Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Dengan ini menimbulkan istilah pariwisata jangka pendek dan jangka panjang, semua ini tergantung ketentuan yang berlaku di negara itu.
- c. Menurut Jumlah wisata
Perbedaan ini diperhitungkan atas dasar jumlah wisatawan yang datang, apakah wisatawan datang sendiri atau rombongan, maka ini menimbulkan istilah pariwisata rombongan.

3. Jenis-Jenis Pariwisata

Menurut Hananto Sigit (1996: 29), segala aspek yang terkait dengan kepariwisataan seperti promosi, atraksi, arsitektur, etika, pola manajemen, perkembangan pariwisata yang pesat diharapkan dapat memberikan dampak

ganda terhadap kegiatan-kegiatan di sektor lainnya. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang terdiri dari berbagai sektor kegiatan. Kegiatan pariwisata dapat mencakup semua kegiatan ekonomi terutama sektor hotel, restoran, sektor jasa, maupun sektor industri.

Menurut Armida S. Alisjahbana (2006), peranan pariwisata dalam perekonomian dapat tercakup di semua kegiatan ekonomi. Peranan pariwisata dalam perekonomian Bandar Lampung dan sekitarnya, perlu diposisikan untuk melihat bagaimana pariwisata memberikan kontribusi dalam perekonomian dan dampak pengembangan pariwisata terhadap sektor ekonomi, baik secara Langsung maupun tidak langsung merupakan komoditi yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata.

Menurut Oka A. Yoeti (2001: 36), sektor pariwisata meliputi beberapa bidang usaha seperti: hotel dan restoran, biro perjalanan wisata, kawasan wisata. Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan sektor-sektor lain, sehingga koordinasi sangat penting. Prinsip Pengembangan Sektor Pariwisata adalah mempertimbangkan kepekaan budaya dan lingkungan dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh devisa. Kebijakan Pemerintah Daerah Bagi Pengembangan Pariwisata adalah menganalisis potensi pariwisata daerah, serta mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi kombinasi atraksi budaya yang menjadi kekuatan daerah dan yang akan dijadikan prioritas pengembangan pariwisata daerah.

Menurut A.J. Muljadi dan Siti Nurhayati (2002: 8), jenis-jenis pariwisata dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Wisata Budaya
Perjalanan dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau perjalanan ketempat lain untuk ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, dan adat istiadat, cara hidup, budaya, dan seni.
- b. Wisata Kesehatan
Jenis wisata ini dimaksudkan untuk menukar keadaan sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan pengobatan dan istirahat baik jasmani maupun rohani, dengan mengunjungi tempat - tempat yang mengandung belerang. Pariwisata untuk Olahraga, para wisatawan dapat mendaki gunung untuk mendayung di sungai atau telaga. Pariwisata untuk menikmati perjalanan atau pariwisata petualangan para wisatawan dapat menjelajah rimba, mengarungi samudra, dan napak tilas.

D. Pengembangan dan Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 174), kata "pengembangan" berasal dari kata "kembang" yang berarti menjadi besar (luas, banyak), kemudian diberi awalan peng- dan akhiran -an yang menjadi kata pengembangan. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan adalah proses, cara, pembuatan mengembangkan: pemerintah selalu berusaha dalam pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 58), kata "pengawasan" berasal dari kata "awas" yang berarti dapat melihat baik-baik; tajam penglihatan, kemudian diberi awalan peng- dan akhiran -an yang menjadi kata pengawasan. Jadi yang dimaksud dengan pengawasan adalah pemilikan dan penjagaan

Menurut Purwadarminta (1984: 68), pengawasan merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Melalui pengawasan dapat diketahui kesulitan dan kelemahan yang untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak. Singkatnya dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan hanya bersifat sederhana, menyangkut masalah-masalah kecil ataupun dapat pula menyangkut perubahan-perubahan besar.

Beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengawasan di antaranya adalah:

- a. Menurut Sujamto (1983: 17), pengawasan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk menyeleksi atau menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semangat atau tidak
- b. Menurut GR Terry dalam Hasibuan (1986: 223), pengawasan adalah sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu apa yang sedang dilakukan bawahannya yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, menilai pelaksanaan dari bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar yang telah ditetapkan
- c. Lembaga Administrasi Negara (1996), bahwa pengawasan adalah proses kegiatan pemimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian pengawasan di atas dapat disampaikan bahwa pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor kegiatan dalam suatu organisasi agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana yang terus dibuat dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Handyaningrat (1981: 79), pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan atukah tidak dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksanaan lebih terasa ringan karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi justru memperbaiki kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas maka pengawasan bertujuan agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan penilaian apakah program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan di masa yang akan datang. Selain itu pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimbangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara, sehingga tujuan pembinaan aparatur, menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengembangan dan Pengawasan Obyek Wisata di Kota Bandar Lampung

Dasar hukum pelaksanaan pengembangan dan pengawasan obyek wisata di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang ini menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 Ayat 1). Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Pasal 1 Ayat (2)).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian (Pasal 10 Ayat 1 dan 2)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Pertimbangan huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas daerah adalah menyelenggarakan:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Peraturan ini memperinci susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam usaha pengembangan dan pengawasan wisata di Kota Bandar Lampung. Dalam

susunan organisasi dan tata kerja tersebut diatur fungsi dan wewenang pengembangan dan pengawasan obyek wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung.

5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung

Peraturan ini memperinci tugas, fungsi dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam usaha pengembangan dan pengawasan wisata di Kota Bandar Lampung. Pasal 3 menyebutkan bahwa tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 menyebutkan bahwa fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.